

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*). Karena Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), maka hukum dinegara Indonesia memiliki posisi atau kedudukan yang sangat tinggi, semua individu tanpa ada pengecualian harus bertindak sesuai dengan peraturan yang sudah diatur di dalam hukum. Namun demikian hukum di negara Indonesia ini harus terus dilakukan upaya pembaharuan secara serius menuju kearah yang lebih baik yang bisa mengikuti perkembangan zaman, mengapa dikatakan demikian, hal tersebut karena masih banyak hukum di Indonesia yang ketinggalan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini (Syahdan Pais, 2021).

Hukum yang diperbaharui sesuai dengan perkembangan pada zaman ini akan dapat membantu kesadaran masyarakat untuk berperilaku yang sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh aturan hukum tersebut. Namun hal ini juga pasti membutuhkan sebuah proses panjang untuk bisa mencapai masyarakat yang berperilaku yang sesuai dengan aturan hukum, salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan edukasi secara serius kepada seluruh warga negaranya, dan apabila negara juga kurang merata dalam memberikan edukasi terhadap masyarakatnya dapat

memicu angka kriminalitas dinegara tersebut semakin meningkat. Peran negara tidak cukup hanya memberikan edukasi saja kepada masyarakat, tetapi dalam pelaksanaan penegakan hukumnya harus dilakukan dengan tegas, supaya penyelenggaraan ketertiban hukum berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan, yaitu masyarakat yang bertindak sesuai dengan aturan hukum. Apabila membahas hal yang terkait dengan kebudayaan hukum masyarakat tidak terlepas dari hal-hal yang dikemukakan oleh para ahli-ahli hukum sebelumnya, salah satunya adalah Lawrence M. Friedman, dikemukakan bahwa ada 3 komponen hukum (*three elemens of legal sistem*) juga merupakan faktor di dalam proses penegakan hukum, efektif atau berhasilnya penegakan hukum menurutnya tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yaitu komponen struktural, substansi, kemudian budaya hukum atau komponen kultur. Struktur hukum (*Legal Structure*) terkait dengan aparat penegak hukum, selanjutnya yang meliputi perangkat aturan perundang-undangan yaitu substansi hukum (*Legal Substance*), sedangkan budaya hukum (*Legal Culture*) merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) atau sikap tindak yang ada dan dianut dalam masyarakat (R. Abdoel Djmal, n.d.)

Aturan Hukum baik yang berbentuk perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman terhadap individu dalam berperilaku ditengah-tengah masyarakat, baik dalam hubungan terhadap sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi pembatas perilaku masyarakat dalam bertindak,

dengan adanya aturan dan terlaksananya aturan- aturan tersebut menimbulkan adanya suatu kepastian hukum, dan menurut Roscoe Pound dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predicability* (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., 2017).

Pada masa Orba (Orde Baru) budaya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) sangat melekat pada zaman tersebut, kemudian muncul masa reformasi menggantikan masa orde baru masyarakat sangat mengharapkan bangsa ini akan berubah kearah yang lebih baik, namun pada saat ini harapan tersebut pada kenyataannya sulit untuk dicapai, realita yang ada pada saat ini pada era reformasi bukan suatu perbaikan yang dilihat oleh masyarakat, namun justru terbalik yang terlihat bangsa Indonesia semakin terpuruk dan merosot di berbagai bidang salah satunya bidang moral. Masyarakat sangat mengharapkan peran dan fungsi hukum bisa dilaksanakan dan terlaksana dengan baik sehingga bisa mengakomodir segala kepentingan semua masyarakat atau individu, yang kemudian semua kepentingan tersebut antara individu satu dengan lainnya bisa berjalan bersama dan tidak ada saling berlawanan. Supaya cita-cita tersebut dapat tercapai maka hukum harus melindungi kepentingan tersebut dengan segala bentuk batasan yang sudah tertuang di dalam perundang-undangan, walaupun segala perilaku atau perbuatan sudah diatur didalam aturan perundangan, akan tetapi tindak pidana kejahatan tetap saja masih tinggi dinegara ini salah satunya tindak pidana perjudian yang sudah ada dari mulai zaman dahulu hingga pada zaman modern ini (Normalita Bety Indriyati, 2018).

Pada saat ini dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berpengaruh terhadap pola pikir, bertindak dan bersikap masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut juga sangat mempengaruhi kesadaran hukum terhadap penilaian tingkah laku masyarakat, apakah tindakan tersebut lazim/diterima atau bahkan sebaliknya dianggap merupakan suatu gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Ditengah-tengah masyarakat pasti menjumpai problema sosial, dampaknya adalah dengan terjadinya keresahan ditengah masyarakat, salah satu dampaknya adalah tergangunya komunikasi atau interaksi sosial, bila tidak secepatnya diperbaiki maka akan sangat besar dampaknya untuk masyarakat. Maka sangat diharapkan peran dan fungsi penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian, harus bertindak tegas dalam menangani tindak pidana kejahatan khususnya tindak pidana perjudian yang tidak mengenal golongan sosial, hal ini tentunya sangat memiliki dasar karena tindak pidana perjudian menjadi ancaman nyata terhadap ketertiban sosial yang dapat menghambat pembangunan nasional, mengapa dikatakan demikian karena perjudian membuat orang menjadi pemalas serta mencari nafkah dengan tidak sewajarnya, sedangkan pembangunan nasional membutuhkan individu-individu yang memiliki mental kuat dan rajin atau pekerja keras (Irsyad Dhahri, 2017).

Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara garis besar fungsi Polri dalam ketentuan Bab XII Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara dalam menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat, memiliki tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan aturan hukum negara (ARDI, 2020).

Kemajuan teknologi dewasa ini semakin tidak terbendung lagi perkembangannya yang didukung cepatnya pertumbuhan globalisasi disemua sektor. Kemudian pesatnya perkembangan teknologi tersebut memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, yang juga mengakibatkan adanya perpindahan kaidah atau cara bersosial yang barang tentu pasti memiliki efek langsung terhadap bangsa Indonesia, salah satu contohnya adalah dengan tingginya angka perkembangan teknologi di Indonesia pada saat ini, masyarakat sudah mulai bergeser kearah teknologi di hampir semua kegiatannya, dan salah satunya adalah terkait tindak kejahatan, terkhusus lagi dalam tindak pidana perjudian yang saat ini juga marak dilakukan melalui internet yang merupakan salah satu dampak dari kemajuan zaman modern saat ini yang sudah semakin maju dan perkembangannya tidak bisa dibendung oleh negara Indonesia, namun hal serupa juga terjadi tidak hanya dinegara ini namun diseluruh dunia (Novrianti & Padrisan Jamba, 2020).

Berkembangnya teknologi tersebut pada saat ini membuat dengan sangat mudahnya masyarakat dalam mengakses dan bermain di situs-situs perjudian online, contohnya apabila masyarakat mengakses melalui “*google*” maka situs judi online sangat mudah untuk di jumpai oleh masyarakat, salah satu situs judi online yaitu “*casinoqq288.com*” yang juga merupakan salah satu situs judi yang memiliki beragam permainan judi yang bisa dimainkan dan dipilih, contohnya “blackjack, dadu,

baccarat” dan masih banyak jenis lainnya. Peran di dalam penegakan hukum dinilai masih dirasa kurang berjalan dengan efektif dalam memberantas atau memberikan ruang terbatas terhadap tindak pidana perjudian ini, yang terjadi juga dimana masyarakat tidak sepenuhnya mendukung dan membantu aparat di dalam penegakannya, salah satu contoh dimana masyarakat juga sebahagian berkeinginan untuk perjudian tersebut dilegalkan, dan bahkan beberapa oknum penegak hukum juga ada yang membekingi tempat-tempat perjudiam, dan modus-modus operandi para pelaku judi serta penyediaan aksesnya juga terus berkembang. Maka diharapkan para penegak hukum juga masyarakat dapat menemukan pola-pola penanganan yang tepat agar supaya tindak pidana perjudian bisa di minimalisir ke arah yang terus membaik (Mifta Aulia, 2018).

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang melakukan pembangunan nasional, salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau terkhusus Kota Batam yang merupakan salah satu kota besar yang dimiliki oleh Kepri dengan salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang sangat beragam, dengan wilayah hukumnya mulai dari Pulau Batam, Rempang dan Galang juga beberapa pulau kecil disepertaran perbatasan dengan selat singapura dan selat malaka. Untuk pembangunan yang berkesinambungan dibutuhkan kondisi yang stabil dikawasan kota batam, maka kemudian segala unsur komponen harus menjalankan semua tindakan yang bersesuaian dengan peraturan (UU) yang sudah ada pada saat ini (Syahdan Pais, 2021). Untuk tindak pidana perjudian diwilayah kota batam sendiri terbilang sangat tinggi, seperti yang banyak

diberitakan dimedia yang penulis kutip salah satunya dari “Liputan 6” yang ditayangkan “Patroli Indosiar” tepatnya pada 01 Januari 2018, penggerebekan tempat judi terbesar dikota batam yang berada didaerah Baloi, Batam yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Kepri bersama dengan Polresta Barelang, bahkan pengerebekan yang dilakukan sampai menggunakan Kendaraan Taktis Lapis Baja serta pengepungan lokasi kejadian guna mencegah para pengunjung serta pekerja judi untuk melarikan diri dari lokasi, yang kemudian dari lokasi pihak kepolisian menangkap atau mengamankan 60 orang yang sedang melukan tindak pidana perjudian, dan masih banyak lagi kasus-kasus perjudian yang banyak diberitakan dimedia massa baik media nasional maupun media lokal seperti “Tribunbatam, Batampos, Batamtoday, Regional.kompas.com, dll”. Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa tindak pidana perjudian dikota batam sangat tinggi yang kemudian menurut hemat penulis hal ini harus menjadi perhatian utama semua unsur masyarakat khususnya pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Barelang (Maria Flora, 2018).

Secara umum perjudian merupakan permainan yang dimana para pemainnya melakukan taruhan diantara beberapa pilihan yang ada, dan hanya satu pilihanlah yang akan benar yang memenangkan permainan tersebut kemudian keluar sebagai pemenang, yang kalah akan memberikan yang sudah di pertaruhkan kepada pemenang dengan jumlah yang sesuai dengan yang sudah ditentukan sebelum dimulainya permainan, akan tetapi pada dasarnya tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma hukum, moralitas, serta bertentangan dengan norma agama. Tindak pidana

usaha dengan sengaja menawarkan atau turut serta memberikan kesempatan untuk tindak pidana perjudian didalam kitab hukum pidana (KUHP) diatur didalam pasal 303 dan pasal 303 bis kuhp, dengan rumusan dikatakan bahwa permainan judi adalah setiap permainan yang dimungkinkan memperoleh untung yang pada umumnya disandarkan kepada keadaan kebetulan, tertera juga pengertian bahwa semua hal yang sifatnya untung-untungan yang berkenaan dengan hasil permainan atau pertandingan lainnya juga para pemainnya lebih mahir dan terlatih (Reza Pahlevy, 2019).

Perjudian didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, didalam Pasal 2 dijelaskan bahwa :

1. Mengubah ancaman hukuman pada pasal 303 ayat (1) kuhp, dari hukuman penjara selama-lamanya dua (2) tahun delapan (8) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh (10) tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh ribu rupiah.
2. Mengubah ancaman hukuman pada pasal 542 ayat (1) kuhp, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu (1) bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat (4) tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) kuhp, dari kurungan selama-lamanya tiga (3) bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh

ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam (6) tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

4. Mengubah sebutan pada Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Seluruh perangkat aturan tersebut jelas melarang perjudian serta ancaman hukumannya juga cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Ibnu Adi Prasetyo, Indah Setyowati, S.H., 2019). Akan tetapi tindak pidana perjudian tetap saja semakin banyak dan marak terjadi khususnya di wilayah Kota Batam.

Atas uraian dan pemikiran diatas kemudian yang mendasari penulis amat tertarik dalam memilih judul Skripsi ini yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Perjudian Di Kota Batam (Studi Kasus Pada Polresta Bareleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah sebuah cara yang dibuat oleh penulis untuk melihat pokok persoalan yang akan dikaji hingga mampu terlaksana pada tujuan yang dicitakan. Berikut identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Maraknya perjudian di Kota Batam adalah suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang, maka sangat perlu penegakan hukum.
2. Tindak pidana perjudian terus berkembang dengan modus-modus baru seperti perjudian *online*.

1.3 Batasan Masalah

Batasan yang dibuat oleh penulis agar menghindari adanya pelebaran pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis serta mempermudah penelitian ini, agar tujuan penelitian ini akan terarah. Beberapa batasan masalah antara lain :

1. Penelitian ini berfokus mengenai bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian di kota batam.
2. Penelitian ini dilakuan pada Polresta Bareleng di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah-masalah, antara lain :

1. Bagaimanakah Proses Penegakan Hukum Oleh Polresta Bareleng Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Kota Batam?
2. Apakah Hambatan dan Upaya Yang Sudah Dilakukan Polresta Bareleng Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penegakan hukum oleh polresta barelang terhadap pelaku tindak pidana perjudian di kota batam.

2. Untuk mengetahui apakah hambatan dan upaya yang sudah dilakukan Polresta Babelang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di kota Batam

1.6 Mamfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas didalam penelitian ini, sehingga menurut penulis kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Mamfaat Teoritis
 - a. Capaian studi ini mampu memberikan serta memperluas wawasan, gagasan dan ilmu dalam bidang Ilmu Hukum, serta terkhusus di bidang Hukum Pidana.
2. Mamfaat Praktis
 - a. Dapat menjadi acuan untuk instansi yang bersangkutan dan juga memberikan partisipasi pada perkembangan hukum pidana di Indonesia, daapat membantu aparat penegak hukum lainnya dalam menerapkan ketentuan hukum.
 - b. Semoga bisa menjadi saran dan masukan serta pertimbangan terhadap institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum sehingga didalam pelaksanaannya mampu menegakkan aturan dengan memberikan kepastian hukum yang kemudian dapat menciptakan situsasi yang tertib dan tentram ditengah masyarakat.